



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR: 013/HK.01.01/K.NT.20/09/2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF  
PADA TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

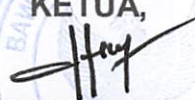
#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024.**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;**
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, dan/atau Jabatan Fungsional Umum, serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Kelompok Kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;**

- KETIGA : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;  
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pada Tahapan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September s/d November 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada RAB Hibah Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024.;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu,  
Pada tanggal 09 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**KETUA,**  
  
**MARTINUS KOLO**



Lampiran      Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara  
Nomor         : 013/HK.01.01/K.NT.20/09/2024  
Tanggal        : 09 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)  
PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

| NO.              | NAMA                        | JABATAN                                                     | KEDUDUKAN<br>DALAM POKJA |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| PENGARAH         |                             |                                                             |                          |
| 1.               | Martinus Kolo, S.E          | Ketua Bawaslu Kabupaten TTU                                 | Pengarah                 |
| PENANGGUNG JAWAB |                             |                                                             |                          |
| 1.               | Roswita Helen P. Taus, S.E  | Anggota Bawaslu Kabupaten TTU                               | Penanggung<br>Jawab      |
| KETUA            |                             |                                                             |                          |
| 1.               | Heppy Oktavia, S.Pd         | Anggota Bawaslu Kabupaten TTU                               | Ketua                    |
| SEKRETARIS       |                             |                                                             |                          |
| 1.               | Heribertus Bani, S.Hut      | Plh Kepala Sekretriati Bawaslu TTU                          | Sekretaris               |
| ANGGOTA          |                             |                                                             |                          |
| 1.               | Bripka Yohanes F.F Wae      | Ps. Kanit 4 Satintelkam Polres TTU                          | Anggota                  |
| 2.               | Ridollah Agung Erinsyah, SH | Jaksa Muda Fungsional PIDSUS<br>Kejari TTU                  | Anggota                  |
| 3.               | Yuventius Abi               | Ketua INTAN TTU                                             | Anggota                  |
| 4.               | Kristoforus T. Kobesi, SH   | Ahli Pertama Penata Kelola<br>Pengawasan Pemilu Bawaslu TTU | Anggota                  |
| 5.               | Defrianus E. Tussi, SH      | Ahli Pertama Penata Kelola<br>Pengawasan Pemilu Bawaslu TTU | Anggota                  |
| 6.               | Orianus Taniik, S.Sos       | Ahli Pertama Penata Kelola<br>Pengawasan Pemilu Bawaslu TTU | Anggota                  |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
KETUA,

  
MARTINUS KOLO